



Analisis Kasus Peretasan Media Sosial melalui Digital Forensik sebagai Upaya Preventif Penyidik Mencegah Kejadian Salah Tangkap (Studi Kasus Peretasan Ravio Patra)

Christloy Totota Karo-Karo^{1*}, Handar Subhandi Bakhtiar²

¹⁻²Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

Email : chrizt.totota@gmail.com¹, handarsubhandi@upnvj.ac.id²

Korespondensi Penulis: chrizt.totota@gmail.com*

Abstract. *Digital Forensics in Uncovering Social Media Hacking Events as a Tool to Help the Police to Fulfil Evidence. Normative legal research or library research, with a statute approach, conceptual approach, comparative approach, historical approach. The nature of the research used in this research is descriptive-prescriptive, the author uses content analysis. The role of digital forensics in finding scientific and objective results as a solid foundation that the police must have from the beginning of the legal process according to researchers is quite important. Because digital forensics is the basis, guidelines and reference for the forensic laboratory centre in acting to examine evidence in the form of speech or invitations made by Ravio Patra's social media account whether it is true that he himself did it or whether there is a hacking factor.*

Keywords: *Law, Digital Forensics, Social Media Hacking.*

Abstrak. Digital Forensik Dalam Mengungkap Kejadian Peretasan Media Sosial Sebagai Alat Bantu Pihak Kepolisian Untuk Memenuhi Alat Bukti. Penelitian hukum normatif atau penelitian hukum kepastakaan (*library research*), dengan pendekatan peraturan perUndang-Undangan (*statute approach*), Pendekatan konseptual (*conceptual approach*), Pendekatan komparatif (*comparative approach*), Pendekatan historis (*historical approach*). Sifat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-preskriptif, penulis menggunakan analisis isi (*content analysis*). Hasil dari penelitian ini Peran digital forensik dalam menemukan hasil yang ilmiah serta objektif sebagai dasar yang kokoh yang harus dimiliki pihak kepolisian sejak awal proses hukum berjalan menurut peneliti adalah hal yang cukup penting. Oleh karena digital forensik menjadi landasan, pedoman serta acuan bagi pusat laboratorium forensik dalam bertindak memeriksa barang bukti berupa ujaran atau ajakan yang dilakukan oleh akun sosial media Ravio Patra apakah memang benar dia sendiri yang melakukan atau memang karena ada faktor peretasan.

Kata Kunci : Hukum, Digital Forensik, Peretasan Media Sosial.

1. PENDAHULUAN

Penangkapan adalah suatu wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang kepada penyidik untuk menangkap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana yang mana tindakan tersebut mengurangi atau membatasi kemerdekaan seseorang (Nazaruddin Lathif, 2019). Bahkan jika memaknai Pasal 8 Ayat (1) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, untuk menangkap seseorang, hak asasi manusia harus ditegakkan. Walaupun seseorang melakukan kejahatan, hak asasi manusia adalah dasar bagi setiap orang untuk mendapatkan perlakuan yang adil. Berdasarkan alat bukti yang ada, selama belum ada putusan pengadilan, ia harus dianggap tidak bersalah atau dengan istilah lain yaitu *Presumption Innocence* (Praduga Tidak Bersalah).

Mengutip laman KumparanNews.com, Pegiat informasi publik, Ravio Patra, harus berurusan dengan polisi. Ia ditangkap Polda Metro Jaya di Menteng, Jakarta Pusat, Kamis 23 April 2024 dini hari. Ravio diringkus ketika hendak pergi ke safe house bersama kerabatnya yang bekerja di Kedutaan Besar Belanda. Penangkapan Ravio bermula dari laporan seseorang berinisial DR kepada polisi, yang menyebut Ravio telah menyebarkan seruan provokatif dari aplikasi WhatsApp pribadinya. Namun, akun WhatsApp dalam telepon genggam Ravio tak bisa diakses sejak Selasa 22 April 2024. Lalu di tengah masalah itu, akun itu mengirimkan berita ajakan menjarah massal pada Kamis. Selanjutnya dari pukul 13.19 hingga 14.05 WIB, ia mendapat panggilan dari dua nomor berkode Indonesia dan dua nomor telepon berkode luar negeri, yakni Malaysia dan Amerika Serikat.

Kompas.com dalam laman beritanya menulis bahwa Ravio ditangkap atas dugaan penyebaran berita onar yang menghasut pada tindak kekerasan dan kebencian melalui aplikasi pesan WhatsApp. Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Suyudi Ario Seto mengatakan, awalnya polisi menerima laporan tentang beredarnya pesan singkat melalui WhatsApp yang mengajak untuk melakukan aksi penjarahan pada 30 April 2020. Penerima pesan ajakan itu langsung melaporkan pemilik nomor WhatsApp kepada polisi. Laporan pelapor tertuang dalam nomor laporan LP/473/IV/YAN.2.5/2020/SPKT PMJ. Kepolisian menilai pesan singkat itu telah meresahkan masyarakat sehingga polisi langsung melacak pemilik nomor WhatsApp yang menyebarkan pesan bernada provokatif tersebut.

Proses penangkapan yang dilakukan terhadap Ravio juga dilakukan tidak dengan prosedur yang semestinya, berdasarkan laman vice.com diberitakan bahwa Dalam siaran pers Koalisi Tolak Kriminalisasi dan Rekayasa Kasus (KATROK), koalisi mengajukan sejumlah keberatan atas penangkapan Ravio. Pertama, polisi tidak memberi surat penangkapan meski sudah diminta korban. Polisi juga menggeledah kediaman korban tanpa bekal surat penggeledahan, yang seharusnya dikeluarkan oleh pengadilan negeri setempat. Ketika ditangkap, dua laptop dan dua ponsel Ravio disita sebagai alat bukti.

Mengingat bahwasanya dalam proses penangkapan yang berdasar pada Pasal 16 ayat (1) Perkapolri No. 8 Tahun 2009, kepolisian berkewajiban untuk :

1. Memberitahu/menunjukkan tanda identitasnya sebagai petugas Polri;
2. menunjukkan surat perintah penangkapan kecuali dalam keadaan tertangkap tangan;
3. memberitahukan alasan penangkapan;
4. menjelaskan tindak pidana yang dipersangkakan termasuk ancaman hukuman kepada tersangka pada saat penangkapan;

5. menghormati status hukum anak yang melakukan tindak pidana dan memberitahu orang tua atau wali anak yang ditangkap segera setelah penangkapan;
6. senantiasa melindungi hak privasi tersangka yang ditangkap; dan
7. memberitahu hak-hak tersangka dan cara menggunakan hak-hak tersebut, berupa hak untuk diam, mendapatkan bantuan hukum dan/atau didampingi oleh penasihat hukum, serta hak-hak lainnya sesuai KUHAP.

Adapun penahanan dalam KUHAP, penahanan yang melindungi hak asasi manusia berdasarkan UUD 1945. Berkaitan dengan uji materiil Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP pentingnya pelaksanaan prinsip proporsionalitas dan nesesitas saat melakukan penahanan terhadap tersangka atau terdakwa.

Polemik ini disebabkan oleh proses pemenuhan alat bukti dalam menindaklanjuti dugaan perkara pidana, pihak kepolisian tidak fokus dalam menggunakan alat bantu atau disiplin ilmu lain dalam hal membantu memenuhi alat bukti tersebut. Pada kasus yang menjadi objek pembahasan dalam tulisan ini, menurut penulis sangat diperlukan disiplin ilmu forensik yang berfokus pada sektor digital mengingat dugaan penyebarluasan ujaran kebencian. Oleh karena itu sangat penting ilmu forensik yang menyangkut disiplin ilmu tertentu yang sesuai dengan kebutuhan proses penegakan hukum. Untuk itu penulis tertarik membahas lebih dalam dengan rumusan masalah

2. METODE PENELITIAN

Penelitian merupakan suatu proses dari sebuah karya ilmiah yang kegiatannya berupa dengan analisa dan konstruksi, yang dilakukan secara metologis, sistematis dan konsisten (Bambang Sunggono, 2012). Jenis penelitian yakni penelitian normatif yang mana jenis penelitian bertujuan untuk menganalisis, mengembangkan, atau mengevaluasi norma atau aturan yang ada dalam masyarakat atau sistem tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk memahami prinsip-prinsip moral atau hukum yang mendasari perilaku manusia dalam konteks tertentu. Jenis penelitian ini sering kali melibatkan analisis filosofis, etika, atau hukum. Pendekatan penelitian yaitu perundang-undangan yakni pendekatan penelitian yang digunakan untuk memahami, menganalisis, dan mengevaluasi peraturan-peraturan atau undang-undang yang ada dalam suatu negara atau yurisdiksi tertentu. Pendekatan ini melibatkan studi terhadap teks undang-undang, keputusan pengadilan, dan dokumen-dokumen hukum lainnya (Zainuddin A, 2011).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Ilmu Digital Forensik Dalam Mengungkap Kejadian Peretasan Media Sosial Sebagai Alat Bantu Pihak Kepolisian Untuk Memenuhi Alat Bukti

Pada hakikatnya digital forensik merupakan ilmu pengetahuan mengenai teknologi komputer yang dapat digunakan untuk kepentingan pembuktian hukum dalam hal ini guna membuktikan kejahatan berteknologi tinggi secara *scientific* (ilmiah) dengan tujuannya untuk mendapatkan bukti-bukti digital yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku kejahatan, hal tersebut dikarenakan dalam pencarian bukti-bukti digital untuk menjerat pelaku sering kali menjadi pekerjaan yang sangat rumit yang membuat seorang *digital forensic analyst* harus melakukan pemeriksaan secara teliti dengan mengikuti prosedur-prosedur yang diakui hukum baik nasional maupun internasional.

Berdasarkan hal tersebut di atas dapat diketahui bahwa digital forensik merupakan salah satu bidang spesialisasi ilmu pengetahuan dan teknologi komputer yang memiliki posisi signifikan untuk melakukan investigasi kasus-kasus kejahatan dengan barang bukti elektronik (*computer crime*) guna menemukan bukti untuk kepentingan pembuktian hukum.

Dalam mengkaji suatu perkara, diperlukan proses pembuktian, dan hasil pembuktian tersebut akan digunakan oleh hakim sebagai dasar untuk memutus perkara tersebut. Pembuktian, sebagai inti dari suatu persidangan pidana, merupakan tahapan yang sangat penting dalam menyimpulkan suatu perkara pidana. Eddy Hiariej menjelaskan bahwa arti penting alat bukti pidana berkaitan dengan pencarian kebenaran suatu perkara hukum, dengan arti kejahatan mencari kebenaran sejati atau kebenaran materiil (Eddy O. S. Hariariej, 2012). Pembuktian dimaksudkan untuk menetapkan bahwa peristiwa benar-benar terjadi dan untuk memperoleh putusan yang adil dari hakim. Seorang hakim harus yakin bahwa sesuatu memang terjadi berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan untuk mengambil keputusan.

Semestinya pada kasus Ravio Patra dikarenakan terdapat dua laporang yang masuk kepada pihak kepolisian yaitu laporan terhadap isi pesan yang disebarluaskan oleh Ravio Patra melalui akun media sosialnya dan laporan peretasan media sosial oleh Ravio Patra itu sendiri, dalam hal ini peran ilmu digital forensik sangat penting untuk sebagai alat bantu pihak kepolisian memiliki bukti yang ilmiah yaitu apakah isi pesan tersebut memang disebarluaskan oleh Ravio Patra itu sendiri atau memang peretasan yang dialami benar adanya.

Forensik digital diperlukan dalam pembuktian kejahatan ujaran kebencian yang terjadi di media sosial, karena dalam kasus tersebut merupakan kasus yang terjadi di media elektronik, sehingga akan diperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik. Berdasarkan apa yang tertuang dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 20/PUU-XIV/2016, atas permintaan

aparatus penegak hukum, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dapat digunakan sebagai alat bukti.

Karena berdasarkan sifat dan karakteristik bukti elektronik, pengumpulan dan peninjauan memerlukan pendekatan terpisah, yaitu penggunaan forensik digital. Forensik digital dapat didefinisikan sebagai proses mengambil, memulihkan, menyimpan, atau memeriksa dokumen elektronik atau informasi yang terkandung dalam sistem elektronik atau media penyimpanan berdasarkan alat dan metode ilmiah yang membantu proses pembuktian (Agung Purnama Saputra, 2017).

Pemeriksaan forensik digital terhadap barang bukti terkait tindak pidana ujaran kebencian akan memandu penyidik dari tahap pemeriksaan awal hingga menemukan tersangka pelaku tindak pidana ujaran kebencian. Forensik digital akan berperan dalam menemukan pelaku dan merekonstruksi perilaku. Forensik digital dalam proses forensik akan lebih bertanggung jawab karena merupakan bentuk penerapan teknik ilmiah dan menganalisis bukti yang ada.

Adapun mengutip laman KumparanNews.com, Ahli digital forensik Ruby Zukri Alamsyah menyebut motif peretasan yang dialami Rasio adalah kasus baru di Indonesia. Menurutnya, selama ini kasus peretasan pasti diikuti dengan motif ekonomi seperti pemerasan atau meminta sejumlah uang tunai dari kerabat terdekat korban peretasan. Jadi kalau kasus Rasio ini kebenarannya akan bisa didapat dengan cara melakukan *scientific investigation* dengan digital forensik analisis terhadap ponselnya Rasio, data dari operator ponselnya, dan komunikasi antara korban dengan pihak WA, yaitu yang biasanya berupa email. Dari tiga barang bukti digital itu, bisa ditemukan kronologi kasus itu sebenarnya apakah terjadi sebuah peretasan atau tidak. Kalau terjadi peretasan siapa pelakunya, IP berapa, dan lain-lain itu kelihatan (Chazawi, 2018).

Dalam kasus panangkapan, penahanan hingga penetapan tersangka Rasio Patra, akun sosial media yang menjadi barang bukti, tidak diperiksa dengan forensik digital baik dalam penyidikan. Hal ini berdampak pada tidak ditemukannya kebenaran materiil yang berkaitan dengan subjek yang melakukan kejahatan kebencian di sosial media.

2. Kedudukan Digital Forensik Sebagai Alat Bukti Dalam Hukum Acara Pidana Di Indonesia

Dalam hukum acara pidana yang berlaku di Indonesia, sistem pembuktian yang dianut adalah sistem pembuktian negatif *wettelijk bewijstheorie*, artinya untuk menjatuhkan hukuman, hakim harus terlebih dahulu memperoleh keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah dan diatur dengan undang-undang. Hal ini sejalan dengan Pasal 183 Undang-Undang Nomor

8 Tahun 1981 tentang KUHAP, yang menyatakan bahwa dalam mengambil suatu putusan hakim harus dipidana berdasarkan sekurang-kurangnya 2 (dua) alat bukti yang sah dan atas dasar urusan.

Pembuktian, sebagai inti dari peradilan pidana, merupakan bagian penting dari peradilan pidana. Bukti menyangkut apakah terdakwa yang muncul di persidangan adalah orang yang tepat dan melakukan perbuatan yang dituduhkan. Dengan alat bukti, nasib terdakwa akan ditentukan dan diajukan di persidangan berdasarkan alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang. Jika hasil penggunaan alat bukti yang diakui undang-undang sebagai alat bukti tidak cukup untuk membuktikan bahwa terdakwa bersalah atas terdakwa, terdakwa dibebaskan dari hukuman. Namun apabila alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP dapat membuktikan kesalahan terdakwa, maka terdakwa akan dinyatakan “bersalah” dan terdakwa akan divonis bersalah.

Hasil pemeriksaan forensik digital yang diuraikan di atas pada akhirnya akan membantu hakim dalam mengambil keputusan dengan mengevaluasi dan berdasarkan kesesuaian alat bukti yang diajukan dan memeriksa hubungannya dengan setiap unsur pasal yang didakwakan. Hal ini berkaitan dengan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa keyakinan hakim didasarkan pada alat bukti yang sah. Hasil forensik digital menghasilkan barang bukti juga sejalan dengan tujuan alat bukti itu sendiri, yaitu untuk mencari dan memperoleh kebenaran materiil, bukan sekedar mencari kesalahan.

Sebagai ilmu yang mendasari hukum acara pidana, hasil pemeriksaan forensik digital di ruang sidang biasanya dituangkan dalam surat. Hasil forensik digital forensik berupa surat antara lain BAP laboratorium forensik, BAP ahli, laporan uji forensik digital (misalnya *visum et repertum*). Menurut Pasal 187 b KUHAP, hasil pemeriksaan forensik digital berupa BAP laboratorium forensik dan BAP ahli forensik harus dibuat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa hasil uji forensik digital menghasilkan surat dari seorang pejabat tentang suatu hal yang terdapat dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya dan dimaksudkan untuk membuktikan suatu hal atau keadaan.

Hasil forensik digital di persidangan pengadilan tidak hanya menghasilkan bukti surat, tetapi juga bukti keterangan ahli. Ahli forensik digital harus memahami dan mengikuti ilmu komputer dan prosedur terkait hukum yang diakui secara nasional dan internasional. Ahli forensik digital juga harus berpengalaman dalam teori yang terkait dengan bukti digital yang ditemukan dan memahami penggunaan perangkat lunak atau aplikasi forensik, sehingga barang bukti digital dapat diuji dengan baik dan akurat. Berdasarkan Pasal 43 (5) huruf H UU ITE,

ahli forensik digital berarti seseorang dengan keahlian tertentu di bidang teknologi informasi yang bertanggung jawab secara akademis dan praktis tentang pengetahuan itu.

Peran dan fungsi forensik digital dalam hal ini dapat dilihat dari tahap investigasi. Selama fase penyidikan, polisi menggunakan forensik digital untuk menemukan dan mengumpulkan barang bukti yang ada, yakni berupa akun sosial Reio Patra, telepon genggam, dan akun surel yang terhubung dengan telepon genggam milik tersangka. Peran dan fungsi forensik digital dalam kasus ini juga dapat dilihat dari alat bukti yang tersedia. Pada tahap penyidikan, kepolisian tetap harus berpegang teguh pada asas unus testis nullus testis atau satu saksi bukan saksi yang memiliki maksud yaitu seminimalnya terdapat dua alat bukti.

Sehingga dapat dilihat bagaimana Peran digital forensik dalam menjadi alat bantu pihak kepolisian pada kedudukannya adalah cukup penting untuk menjadi dasar pertimbangan ilmiah dalam melakukan penetapan tersangka. Akan tetapi walaupun memiliki kedudukan yang cukup penting dalam membuktikan kepemilikan akun sosial media seseorang yang diduga bersalah dalam tindak pidana dunia maya, Pada kenyataannya masih banyak penyelesaian kasus yang tidak menggunakan forensik digital, salah satu contohnya adalah kasus penangkapan, penahanan hingga penetapan status tersangka Ravio Patra.

4. KESIMPULAN

Peran digital forensik dalam menemukan hasil yang ilmiah serta objektif sebagai dasar yang kokoh yang harus dimiliki pihak kepolisian sejak awal proses hukum berjalan menurut peneliti adalah hal yang cukup penting. Oleh karena digital forensik menjadi landasan, pedoman serta acuan bagi pusat laboratorium forensik dalam bertindak memeriksa barang bukti berupa ujaran atau ajakan yang dilakukan oleh akun sosial media Ravio Patra apakah memang benar dia sendiri yang melakukan atau memang karena ada faktor peretasan. Karena dalam ilmu pengetahuan mengenai digital forensik terdapat prinsip-prinsip dan prosedur-prosedur dalam pemeriksaan ataupun investigasi kasus dengan barang bukti elektronik, sehingga dalam kasus penangkapan, penahanan dan penetapan status Tersangka kepada Ravio Patra dapat diketahui siapa yang sebenarnya melakukan ujaran atau ajakan tersebut yang mana hasil pemeriksaan digital forensik tersebut akan berimplikasi terhadap penentuan pertanggungjawaban pidana pelaku dalam kasus ini.

REFERENSI

- Agung Purnama Saputra. (2017). *Analisis digital forensik pada file steganography (Studi kasus: Peredaran narkoba)*. *Jurnal Teknik Informatika dan Sistem Informasi*, 2(1), April 2017.
- Amri, A. (2015). *Rangkaian Ilmu Kedokteran Forensik*. Medan: Ramadan.
- Chazawi, A. (2018). *Kejahatan terhadap tubuh dan nyawa*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Hariariej, E. O. S. (2012). *Teori dan hukum pembuktian*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Kompas. (2024, October 2). *Kronologi penangkapan aktivis Ravio Patra versi polisi dan klarifikasi kedubes Belanda*. Kompas. <https://kompas.com>
- Kumparan. (2024, October 2). *Ahli digital forensik: Kasus Ravio, motif peretasan baru di Indonesia*. Kumparan. <https://kumparan.com>
- Lathif, N. (2019). Pertanggungjawaban pidana penyidik Polri dalam kasus salah tangkap. *Pakuan Law Review*, 4(2), 358. https://www.researchgate.net/publication/337466135_Pertanggungjawaban_Pidana_Penyidik_Polri_Dalam_Kasus_Salah_Tangkap
- Mun, A. (2008). *Penerapan ilmu kedokteran forensik dalam proses penyidikan*. Jakarta: Sagung Seto.
- Nugroho, B. (2017). *Analisa hukum tindak pidana perdagangan orang (Human Trafficking)*. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 2(1).
- Poernomo, B. (1982). *Seri Hukum Acara Pidana: Pandangan Terhadap Azaz-Azas Umum Hukum Acara Pidana*. Liberty: Yogyakarta.
- Sunggono, B. (2012). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Vice. (2024, October 2). *Ciduk Ravio Patra, polisi ganti tersudut dugaan intimidasi dan alasan absurd penjemputan*. Vice. <https://vice.com>